

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dalam bab pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

##### **1. Pandangan Gereja Katholik tentang Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia**

Keberpihakan Gereja terhadap Hak-hak Asasi Manusia terjadi lewat suatu proses yang panjang. Sejarah Gereja membuktikan bahwa Gereja dalam perkembangannya pernah menolak dan menentang Hak-hak Asasi Manusia. Kendati demikian, Gereja secara bertahap mengalami perkembangan dan perubahan pandangan terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Posisi Gereja berubah secara total dari menentang menjadi pembela Hak-hak Asasi Manusia. Pandangan Gereja tentang Hak-hak Asasi Manusia terangkum dalam pandangan etis-moral yang disebut Ajaran Sosial Gereja. Setiap Ajaran Sosial Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja pada intinya mau menjawab dan menanggapi berbagai persoalan sosial yang sedang dihadapi Gereja. Salah satu masalah sosial yang mendapat perhatian serius dari Ajaran Sosial Gereja adalah Hak-hak Asasi Manusia. Gereja merumuskan Hak-hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada manusia karena ia adalah cintra dan anak-anak Allah yang ditebus dan dibebaskan oleh misteri penebusan Yesus Kristus. Hak ini

adalah pemberian dan anugerah Allah kepada setiap manusia yang harus dihargai, dijunjung tinggi, dan dilindungi.

Dasar Hak-hak Asasi Manusia dalam Gereja adalah keberpihakan dan solidaritas Allah kepada manusia. Kitab Suci menjadi sumber bagi Gereja untuk merumuskan pandangan-pandangannya yang khas mengenai Hak-hak Asasi Manusia. Ajaran Sosial Gereja dengan sangat jelas dan tegas merumuskan berbagai macam Hak-hak Asasi Manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Gereja secara khusus memberikan berbagai pandangan etis-moral bagi negara dalam upaya penegakan Hak-hak Asasi Manusia.

## **2. Implementasi Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000**

Secara normatif Penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami suatu kemajuan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia. Akan tetapi dalam Implementasi penegakan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya suatu pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia, misalnya meliputi hak sipil, politik, hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya yang masih saja terjadi di banyak tempat di wilayah Negara Indonesia. Aktor-aktornya tidak hanya Negara melainkan juga dapat berupa kelompok masyarakat yang terorganisir,

bahkan dalam perkembangannya, korporasi juga dapat menjadi pelaku pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia.

## **B. SARAN**

1. Penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia harus terus diperjuangkan, oleh sebab itu Gereja hendaknya ikut ambil bagian dalam memberikan perlindungan bagi Hak-hak Asasi Manusia yaitu dengan memberikan suatu masukan bagi setiap sistem pemerintahan yang demokratis serta menjalin suatu kerja sama bagi pemerintah dalam hal pembentukan suatu perundang-undangan demi untuk mewujudkan suatu penghargaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia.
2. Gereja menjalin kerja sama dengan pihak-pihak LSM atau LBH untuk memberikan suatu pemahaman mengenai Hak-hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat dengan demikian diharapkan dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang lain dapat berwawasan Hak-hak Asasi Manusia, sehingga diharapkan mampu menghormati, menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia lainnya.
3. Perlu dibentuk suatu Advokasi dibidang Kebijakan Legislatif dan juga dibidang penanganan saksi dan korban.
4. Penyusunan instrumen yang lebih operasional dari berbagai regulasi mengenai hak asasi manusia yang telah ada
5. Upaya membangun koherensi di antara institusi kenegaraan dalam mengimplementasikan kebijaksanaan di bidang Hak-hak Asasi Manusia.

6. Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia bagi aparat Negara dan kelompok masyarakat supaya mereka menjadi sensitif terhadap hak asasi manusia
7. Pemberdayaan kelompok masyarakat terutama yang rentan menjadi korban pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia
8. Perlu didesakkan secara terus menerus upaya menuntut justisiabilitas dalam kasus-kasus pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia, baik terhadap pelanggaran-pelanggaran hak sipil politik maupun hak-hak sosial ekonomi budaya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ceunfin, Frans, 2004, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Ledalero Maumere.
- Curran Charles, E, 2007, *Ajaran Sosial Katholik tahun 1891-Sekarang*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta
- Komisi Internasional, 2001, *Untuk Keadilan Perdamaian Dan Keutuhan Ciptaan (KPKC)*, Kanisius, Yogyakarta
- Konferensi Wali Gereja, Indonesia, 1997, *Iman Katholik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusmaryanto, C.B, 2005, *Tolak Aborsi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Purwa, Hadiwardoyo, 2006, *Tujuh Masalah Sosial Aktual Sikap Gereja Katholik*, Kanisius Yogyakarta.
- Seminari Tinggi Ledalero, *Menelusuri Makna Hak-hak Asasi Manusia*, 1997, Arnoldus Ende, Flores

### Kamus / Eksiklopedi

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Balai Pustaka, Jakarta
- Kumpulan Dokumen *Ajaran Sosial Gereja Tahun, 1891-1991*, Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta 1999.
- Lembaga Alkitab Indonesia*, 1996, Jakarta
- Kitab Hukum Kanonik, 2006, Jakarta

### Manuskrip Bahan Training For Trainer

- Aman, Peter. C. *Moral Sosial: Korelasi Iman Kristiani Dengan Praksis Keadilan Dan Perdamaian ( Manuskrip Bahan Training For Trainer )*, JPIC Ofm Indonesia 2002, Tidak Diterbitkan

Sardi, Martino, Ofm, G. Sri Nurhartanto, dan G. Aryadi, *Menuju masyarakat bebas dan diskriminasi*, Pusat Internasional Pengembangan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta 2005

-----, dan R. Sigit Widiarto, *Menuju Masyarakat Berwawasan HAM*, Bahan Training Hak-hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Pusat Studi HAM dan Demokrasi UAJY, Yogyakarta, 2007

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat Bab Xa Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 A–J*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 165*

*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 208.*